

Depok, 15 Juli 2021

Nomor : 3329.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Nusantara Timber Pratama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Nusantara Timber Pratama
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : SK.79/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021
NIB & No IUI : 9120304432593, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 April 2019
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono GG XVI No. 10 Dusun Tawangsari, Desa Prambangan,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 21 – 24 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA
Nomor : 3329.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Nusantara Timber Pratama
- b. Alamat : Jl. Mayjen Sungkono GG XVI No. 10 Dusun Tawang Sari, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : SK.79/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021
- d. NIB & No. IUI : 9120304432593, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 April 2019
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 30.000 M³, Veneer = 20.000 M³, Kayu Lapis = 20.000 M³; **IUI** : Kiln Dry = 16.000 M³, Furniture, Komponen Kusen = 6.000 M³, Moulding = 2.500 M³, Wood Working/ Dowels = 10.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 24 Juni 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-473
- i. Tanggal Terbit : 11 Juli 2020
- j. Tanggal Berakhir : 10 Juni 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Juli 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Juli 2021

No. : 3328.3/EXT-MUTU/VII/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Nusantara Timber Pratama**

Kepada Yth.
 PT Nusantara Timber Pratama
 Attn. Bapak Iwan Ramadhan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-473
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juli 2020 – 10 Juli 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Nomor : SK.79/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120304432593	Kayu Gergajian	30.000
	Veneer	20.000
	Kayu Lapis	20.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120304432593, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 April 2019	Kiln Dry	16.000
	Furniture, Komponen Kusen	6.000
	Moulding	2.500
	Wood Working/ Dowels	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 24 Juni 2021
 Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
 Haryanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
2. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman *AT*
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Zendy Wardana : Lead Auditor Haryanto : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Nusantara Timber Pratama																								
b. Nomor & Tanggal SK	:	3328.3/EXT-MUTU/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021																								
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Izin</th> <th>Nomor Izin</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Ijin (m³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">IUIPHHK</td> <td rowspan="3">Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.79/1/KLHK/2021 Tanggal 29 Januari 2021.</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IUI</td> <td rowspan="3">Izin Usaha Industri oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga dan Penyelenggara OSS dengan Nomor NIB 9120304432593</td> <td>Kiln Dry</td> <td>16.000</td> </tr> <tr> <td>Furniture, Komponen Kusen</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Wood Working</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Izin	Nomor Izin	Jenis Produk	Kapasitas Ijin (m ³ /tahun)	IUIPHHK	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.79/1/KLHK/2021 Tanggal 29 Januari 2021.	Kayu Gergajian	30.000	Veneer	20.000	Kayu Lapis	20.000	IUI	Izin Usaha Industri oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga dan Penyelenggara OSS dengan Nomor NIB 9120304432593	Kiln Dry	16.000	Furniture, Komponen Kusen	6.000	Moulding	2.500			Wood Working	10.000
Jenis Izin	Nomor Izin	Jenis Produk	Kapasitas Ijin (m ³ /tahun)																							
IUIPHHK	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.79/1/KLHK/2021 Tanggal 29 Januari 2021.	Kayu Gergajian	30.000																							
		Veneer	20.000																							
		Kayu Lapis	20.000																							
IUI	Izin Usaha Industri oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga dan Penyelenggara OSS dengan Nomor NIB 9120304432593	Kiln Dry	16.000																							
		Furniture, Komponen Kusen	6.000																							
		Moulding	2.500																							
		Wood Working	10.000																							
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Mayjen Sungkono GG XVI No. 10 Dusun Tawang Sari, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.																								
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:																									

f. Pengurus	:	Direktur	: Tuan K. Welson
		Komisaris	: Tuan Antony Lesmana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	PT Nusantara Timber Pratama, 21/06/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Nusantara Timber Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	PT Nusantara Timber Pratama, 21/06/2021 s/d 26/03/2021	
Pertemuan Penutupan	PT Nusantara Timber Pratama, 24/06/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Nusantara Timber Pratama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Nusantara Timber Pratama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah NIB.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama bukan merupakan unit manajemen yang berkelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan IUIPHK dan IUI.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi PT Nusantara Timber Pratama tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi PT Nusantara Timber Pratama tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Nusantara Timber Pratama Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, PT Nusantara Timber Pratama telah melakukan permohonan perluasan kepada BKPM.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi PT Nusantara Timber Pratama tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Bukti pembayaran bea keuar		produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan serta area proses produksi dapat diketahui PT Nusantara Timber Pratama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Nusantara Timber Pratama yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Nusantara Timber Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Nusantara Timber Pratama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P8 TAHUN 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		